BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1) Faktor-faktor yang memicu timbulnya pengaduan perceraian pada pasangan suami isteri di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang adalah dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kecemburuan. Seperti permasalahan yang dialami pasangan AM dan JH, TS dan JH yang mengadukan permasalahannya kepada KUA disebabkan faktor ekonomi. Adapun pasangan VJ MJ, IR MY, GA RN, MJ dan VJ mengadukan permasalahan rumah tangganya disebabkan adanya faktor kecemburuan.
2) Layanan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang dalam upaya mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri yaitu dengan menggunakan nasehat pra pernikahan dan nasehat pasca pernikahan. Pemberian nasehat pasca pernikahan dilakukan ketika terjadi konflik antara suami isteri. Adapun bentuknya adalah dengan memberikan nasehat di hadapan kedua belah pihak, memberikan pemahaman terhadap dampak dari perceraian, dan mengarahkan pasangan agar lebih sabar dalam menghadapi permasalahan rumahtangga dan menjadi pribadi yang lebih baik.
3) Pengaruh yang terjadi setelah memperoleh bantuan layanan bimbingan di KUA Kecamatan Waringinkurung dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu pengaruh secara formal dan pengaruh secara substansial. Secara formal yaitu para responden mengurungkan niat untuk bercerai dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan alasan adanya anak, hubungan keluarga dan alasan masih cinta. Adapun secara subtansial para responden menjadi giat bekerja, lebih harmonis, kesadaran untuk semakin bertanggungjawab dengan keluarga, kesadaran dan termotivasi untuk saling mencintai, dan termotivasi untuk memiliki anak.

B. Saran-Saran

Melalui penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran penelitian
kepada:

1) Pembimbing pernikahan: Memperkaya kembali referensi atau panduan dalam melakukan proses layanan bimbingan pernikahan agar terjalin keefektifan dari pelaksanaan itu sendiri. Sehingga ketika melaksanakan proses layanan bimbingan pernikahan menjadi terarah dan sesuai dengan harapan dari layanan bimbingan pernikahan.
2) Kepala KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang: Menambah tenaga pembimbing pernikahan agar dalam menangani konflik ataupun permasalahan hubungan suami isteri tidak disatukan dengan penangan masalah lain (yaitu pranikah, Kursus calon pengantin dan sebagainya). Supaya dalam proses pemberian layanan bimbingan pernikahan dalam upaya melakukan pencegahan perceraian yang menimpa pada pasangan suami isteri agar dapat berjalan secara optimal.